

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alqur'an dan hadist nabi SAW. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Hadist. Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalat secara Islam.¹

¹Machmud, Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta :Erlangga, 2010). h. 9.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah bank Mu'amalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Mu'amalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.

Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil maka, bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.²

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2011), h. 31.

Perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual maupun kerja sama usaha.³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah meletakkan dasar-dasar hukum operasional secara formal.⁴

Dana dari masyarakat yang disimpan dapat berupa rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2011), h. 32.

⁴Rohman fatkur,*Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI,2014), h. 3.

dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip mu'amalah Islam. Prinsip bagi hasil disini adalah prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hal : (1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat

⁵Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1.

dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan (3) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, termasuk pula kegiatan jual beli.⁶

Dalam prinsip bagi hasil dikenal dengan istilah : (i) Musyarakah, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal ini kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing; (ii) Mudharabah, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil

⁶Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 9-10.

sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan secara langsung. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya di tanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa; (iii) Muzara'ah, dan dipelihara dengan imbalan tertentu (presentase) dari hasil panen. Prinsip mudharabah dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip musyarakah, mudharabah dan muzara'ah digunakan sebagai dasar pengembangan pembiayaan.⁷

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2014) h. 1-2.

berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.⁸

Oleh karena itu dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri menghimpun Dana Pihak Ketiga dari masyarakat yang kemudian disalurkan lewat pembiayaan. Adapun pembiayaan yang diberikan oleh bank Bank Syariah Mandiri diantaranya: Pembiayaan Syariah Mandiri Impian, Pembiayaan Edukasi BSM, Pembiayaan Peralatan Kedokteran, Pembiayaan Griya BSM, Pembiayaan Untuk Membeli Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Dana Pensiun, Pembiayaan Umroh, Pembiayaan Dana Talangan Haji, Pembiayaan BSM Cicil Emas, Pinjaman Syariah Dengan Menggadaikan Emas, Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi dan Pembiayaan Koperasi Karyawan. Sedangkan akad yang digunakan Bank Syariah mandiridalam pembiayaannya: Akad Ar-Rahnu, Akad Hawalah, Akad Ijarah, Akad Istishna, Akad

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 105-106.

Kafalah, Akad Mudharabah (Mudharabah al-Mutlaqah dan Mudharabah Muqqayadah), Akad Murabahah, Akad Musyarakah, Akad Salam dan yang terakhir Akad Wakalah.

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat, diantaranya simpanan (DPK) dan Nisbah Bagi Hasil. Pemilihan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian karena Bank Syariah Mandiri merupakan perbankan yang berlandaskan nilai ajaran Islam, tergolong baru namun mampu berkembang secara pesat dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang terus meningkat. Sedangkan pemilihan rentan jangka waktu pengamatan penelitian adalah tahun 2017-2019. Maka penelitian ini berjudul *“PENGARUH PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA DAN BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2017-2019.”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga yang secara langsung dapat mempengaruhi alokasi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri.
2. Bagi hasil dapat mempengaruhi alokasi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian.

Oleh karena itu penulis akan membatasi penelitian pada :

1. Focus penelitian hanya pada dana pihak ketiga, bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri.
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri pada periode 2017-2019.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri?

2. Bagaimana Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana Pandangan Teori Perbankan Syariah Mengenai Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Mudharabah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2019.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2019.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Teori Perbankan Syariah Mengenai Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Mudharabah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan menambah wawasan dalam pemahaman mengenai perbankan syariah terutama mengenai Dana Pihak Ketiga, Nisbah Bagi Hasil dan Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten sehingga dapat di manfaatkan oleh mahasiswa UIN Banten.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberi masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil yang dapat meningkatkan jumlah nasabah untuk menginvestasikan atau mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai Dana Pihak Ketiga, Nisbah Bagi Hasil dan Pembiayaan sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang di teliti.

4. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca yang erat kaitannya dengan variabel yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka, meliputi Dana Pihak Ketiga, Nisbah Bagi Hasil, Pembiayaan, Penelitian Terdahulu dan Hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi data, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

